



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LUWU TIMUR

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 167/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMPINNA  
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan dan pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMPINNA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Tampinna  
Pada Tanggal 09 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMPINNA,

ttd

YUSRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 167/PP.04.2-  
Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020.  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TAMPINNA  
KECAMATAN ANGKONA  
KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMPINNA DI  
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURCAHYA	Perempuan	Dusun Tetemasea
2	MUHAJIRAH	Perempuan	Dusun Tetemasea
3	FITRIANI	Perempuan	Dusun Tetemasea
4	WARIS HAITAR TAHANG	Laki-Laki	Dusun Tetemasea
5	MARISKA	Perempuan	Dusun Tetemasea
6	IRAWADI JAMAL	Perempuan	Dusun Tetemasea
7	IIN DIAN AFRIANI	Perempuan	Dusun Tetemasea

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHATIR M.	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo
2	ASKAR	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo
3	RATNAWATI A.	Perempuan	Dusun Tetemasea
4	ALI ZAMPUTRA	Laki-Laki	Dusun Tetemasea
5	JUSMAN	Laki-Laki	Dusun Tetemasea
6	FIRDANITA	Perempuan	Dusun Tetemasea
7	KASMAWATI	Perempuan	Dusun Tetemasea

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASWIN	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo
2	SERLITA	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
3	IDAWATI	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
4	RESKI DAHLAN	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
5	NUR ARSYI DESRIANA M.	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
6	NURHENNI	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
7	NASRULLAH	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFDAL	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo

2	EKA JANUASIH	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
3	ERWIN	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo
4	JUSTAR	Laki-Laki	Dusun Turunan Bajo
5	UMMUL HAERAH	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
6	MARWATI S.	Perempuan	Dusun Turunan Bajo
7	MUKRIMAH JUMHUR	Perempuan	Dusun Turunan Bajo

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YULI TANDI LA'BI	Laki-Laki	Dusun Angkona
2	IDRIS	Laki-Laki	Dusun Lambaru
3	MA. KAMALUDDIN	Laki-Laki	Dusun Lambaru
4	MIRNA STEVIANA	Perempuan	Dusun Angkona
5	MARHADI	Perempuan	Dusun Lambaru
6	WILDA	Perempuan	Dusun Lambaru
7	NUR JANNA	Perempuan	Dusun Lambaru

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ENY YOCE SOU	Perempuan	Dusun Angkona
2	HERMON DONDO	Laki-Laki	Dusun Angkona
3	PAULUS KOLEBA MODASO	Laki-Laki	Dusun Angkona
4	HASMITA SAPUTRI TANDAPAI	Perempuan	Dusun Angkona
5	OLIVIA INTAN SAFITRI	Perempuan	Dusun Angkona
6	MAGDALENA	Perempuan	Dusun Angkona
7	YERNIDA	Perempuan	Dusun Angkona

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KURNIATI	Perempuan	Dusun Benteng
2	MASYITA SABIR	Perempuan	Dusun Benteng
3	FIRDAYANTI	Perempuan	Dusun Benteng
4	AMIRUDDIN	Laki-Laki	Dusun Benteng
5	DIAN BANDASO	Laki-Laki	Dusun Benteng
6	NERI MANNE	Perempuan	Dusun Benteng
7	NELVI DAYANTI	Perempuan	Dusun Angkona

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASDAR	Laki-Laki	Dusun Benteng
2	URFAN	Laki-Laki	Dusun Benteng
3	MARWAH	Perempuan	Dusun Benteng
4	RAHMATIAH	Perempuan	Dusun Benteng
5	SAPIRA	Perempuan	Dusun Benteng
6	RAHMI B.	Perempuan	Dusun Benteng
7	RAHMAN MONTOLALU	Laki-Laki	Dusun Benteng

Ditetapkan di Tampinna  
Pada Tanggal 09 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TAMPINNA,

ttd

YUSRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah